

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT TUGAS**

Nomor: Sgas/ /57 /V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Ampenan Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

- Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
  - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
  - 5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/50/II/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Ampenan Tengah : 17/AT/III/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Ampenan Tengah Tahun 2020.

## **MENUGASKAN**

Kepada

Soni Pragung Krisna

Agen Pemulihan Kelurahan Ampenan Tengah

Untuk

- Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada Bulan Mei 2020
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

4

Mataram Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si